

IMPLEMENTASI RIA UNTUK MENILAI KEBIJAKAN DAN PERATURAN

BIRO HUKUM KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Disampaikan pada kegiatan diseminasi Policy Paper
“Implementasi RIA untuk Menilai Kebijakan dan
Peraturan”

Di Bappeda Sulawesi Selatan, 11 November 2011

REFORMASI KEBIJAKAN

- **Prinsip umum:**
 - Intervensi pemerintah harus memiliki alasan
 - Kebijakan yang dipilih merupakan alternatif terbaik
 - Memperhitungkan manfaat dan biaya
 - Dilakukan konsultasi publik
 - Tidak ada beban yang tidak perlu (dampak yang merugikan)
- **yang bisa dilakukan:**
 - Mengkaji kebijakan yang sudah ada
 - Menyaring kebijakan yang akan dibuat

Regulatory Impact Assessment (RIA)

- RIA merupakan salah satu alat untuk mengkaji dan menyaring kebijakan.
- RIA membantu pemerintah untuk mengidentifikasi apakah suatu peraturan sungguh-sungguh diperlukan, apa saja untung rugi penerapan peraturan yang diusulkan untuk diterapkan, dan apakah ada solusi alternatif untuk peraturan tersebut.

Perbandingan antara Proses Kajian yang Dilakukan Pemerintah Daerah Saat ini dengan Proses Kajian dengan Metode RIA

Proses Kajian yang Dilakukan Pemerintah Daerah Saat ini	Proses Kajian dengan Metode RIA
Fokus pada aspek legal, untuk mengetahui apakah rencana peraturan perundang-undangan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang setingkat atau yang di atasnya.	Selain memperhatikan aspek legal, juga memperhatikan kebutuhan serta kondisi dinamis dalam masyarakat
Konsultasi hanya berupa sosialisasi di awal dan di akhir proses kajian.	Konsultasi dilakukan pada setiap tahapan kegiatan
Hanya menghitung biaya operasional yang akan timbul.	Menghitung manfaat dan biaya secara lebih komprehensif (biaya implementasi dan biaya untuk mematuhi peraturan perundang-undangan)
Sosialisasi sangat terbatas.	Laporan RIA disosialisasikan untuk mendapatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan

Kesesuaian Antara Prinsip Umum Reformasi Regulasi Melalui RIA dengan UU 10/2004 dan UU 32/2004

Pasal 5 UU 10/2004 dan Pasal 137 UU 32/2004: Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi: (i) Kejelasan tujuan, (ii) Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, (iii) Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, (iv) Dapat dilaksanakan, (v) Kedayagunaan dan kehasilgunaan, (vi) kejelasan rumusan, dan (vii) Keterbukaan.

Metode RIA membantu memenuhi asas-asas tersebut.



Kesesuaian Antara Prinsip Umum Reformasi Regulasi Melalui RIA dengan UU 10/2004 dan UU 32/2004

Pasal 53 UU 10/2004 dan Pasal 139 UU 32/2004: Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah.

Metode RIA membantu memastikan setiap tahapan berlangsung partisipatif (melalui konsultasi stakeholders).



RIA dan Naskah Akademis

Hasil RIA dapat digunakan sebagai bahan penyusunan naskah akademis yang lebih sistematis, partisipatif, dan komprehensif.



***Regulatory Impact Assessment
(RIA)***

Konsultasi Stakeholders

Perumusan Masalah

Perumusan Tujuan

Perumusan Alternatif
Tindakan

Analisis Manfaat-Biaya

Strategi Implementasi

Penulisan Laporan RIA

Perumusan Masalah

- Apa masalah yang dihadapi?
- Apakah ada masalah yang lebih mendasar?
- Bagaimana persepsi para stakeholders?

Identifikasi Tujuan

- Adakah justifikasi pemerintah untuk intervensi?
- Apakah untuk menyelesaikan sebagian atau seluruh masalah?
- Apa tujuan (sasaran) regulasi?

Alternatif Tindakan

- Apakah telah mempertimbangkan semua instrumen yang tersedia untuk mencapai tujuan?
- Apakah ada alternatif lain yang lebih baik?
- Bagaimana kalau tidak dilakukan apa-apa (*do nothing*)?

Analisis Manfaat dan Biaya

- Manfaat/biaya apa saja yang timbul dari setiap alternatif?
- Apakah menghasilkan manfaat/biaya yang diinginkan? Apakah ada dampak lainnya?
- Bagaimana dengan manfaat/biaya bagi pemerintah, konsumen, masyarakat, pelaku usaha, dan ekonomi secara keseluruhan?
- Apakah manfaat lebih besar dari biayanya?

Menentukan opsi

- Memastikan bahwa semua manfaat/biaya telah dibandingkan dan dipilih opsi terbaik

Konsultasi Stakeholders

- Dilakukan pada setiap tahapan
- Memastikan rumusan masalahnya tepat, persepsinya sesuai
- Mendapat masukan atas opsi
- Masukan dan konfirmasi mengenai manfaat/biaya
- Masukan atas kemungkinan implementasi

Strategi Implementasi

- Sosialisasi
- Pelaksanaan dan monitoring
- Alternatif insentif dan mekanisme sanksi

Terima Kasih

